



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 134.4 / 579 / 2014 / 2014

TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI KERJASAMA DENGAN PT. URBAN JAKARTA PROPERTINDO TBK

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Permohonan Kerjasama PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk dalam upaya mendukung fasilitas Stasiun *Light Rail Transit* (LRT) Cikunir I dan kelancaran lalu lintas pada Jalan Raya Caman Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede, maka perlu dilakukan langkah-langkah pelaksanaan fasilitasi kerjasama tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk perlu ditetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.968-Pemksm/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.912-Pemksm/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Tahap I;
6. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 593/Kep.423-Distaru/VII/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Stasiun Light Rail Transit Cikunir I;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi
 2. Inspektur Kota Bekasi
 3. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
 5. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi
 8. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
 10. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi
 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
 12. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi
 13. Camat Pondokgede
 14. Lurah Jatibening

Untuk :

KESATU : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi :

Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama pembebasan lahan dengan PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk.

KEDUA : Inspektur Kota Bekasi, Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi:

Melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat terkait dengan skema mekanisme dana hibah pembebasan lahan untuk sarana penunjang *Light Rapid Train* (LRT) Cikunir I dari pihak swasta (PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk) kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk selanjutnya menjadi aset Pemerintah Kota Bekasi sebagai sarana kepentingan umum.

KETIGA : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi dan Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi :

Membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi :

Membuat Kelaikan Rekayasa Lalu lintas dalam mendukung pelaksanaan operasional stasiun Light Rail Transit (LRT) Cikunir I

KELIMA : Camat Pondokgede dan Lurah Jatibening:

Melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi data warga masyarakat yang akan dibebaskan sebagai lahan fasilitas pendukung Stasiun LRT Cikunir I.

KEENAM : Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk paling lambat tanggal 25 Mei 2021 kepada Wali Kota Bekasi.

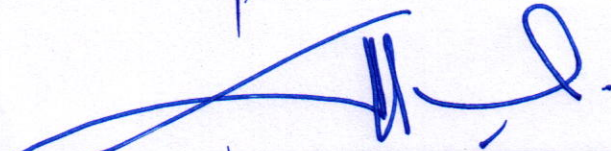
KETUJUH : Melaksanakan Instruksi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 20 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI, 


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.